



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Duta Diesel Belilas, pendidikan S1, tempat kediaman di Simpang IV Belilas, RT. 014 RW. 004, Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxx umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Jenderal Sudirman (Toko Hans Baby Shop), RT.002 RW.001, Desa Perkebunan Sungai Lala, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2021 yang telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan register perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt tanggal 03 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2019, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Kutipan Akta Nikah No:150/15/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian dalam 1 (satu) minggu, dari hari senin sampai kamis Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan dari Jumat hingga Minggu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kecamatan Sungai Lala, kabupaten Indragiri Hulu di hingga berpisah;
3. Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli 2019 mulai terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena berbeda pendapat;
 - b. Tergugat tidak menepati janji untuk tinggal di dekat rumah orang tua Penggugat, padahal sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah membahas jika setelah 1 (satu) tahun pernikahan Tergugat akan pindah dan tinggal ke dekat rumah orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat bersifat keras kepala, lebih mementingkan diri sendiri, dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat sehingga mengganggu pekerjaan/aktivitas Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Mei 2021 dikarenakan pada saat itu Tergugat mendapat musibah yaitu kecelakaan sepeda Motor, padahal Penggugat telah bersedia merawat Tergugat di rumah Tergugat tepatnya Desa Perkebunan Sungai Lala, kecamatan Sungai Lala, akan tetapi sikap Tergugat tetap keras

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala. Penggugat tidak sanggup lagi membangun hubungan rumah tangga dengan Tergugat karena sikap keras kepala dan egois Tergugat. Penggugat tidak bisa menahan dan menyeimbangi sikap Tergugat tersebut, dengan sikap Tergugat tersebut menjadi beban batin bagi Penggugat.

Sehingga, Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;

Akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 10 Mei 2021 hingga sekarang;
 - b. Penggugat dan Tergugat masih menjalin komunikasi;
6. Bahwa sejak puncak pertengkaran tersebut telah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang terjadi. Sehingga, Penggugat dan Tergugat sepakat ingin berpisah;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warahmah sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Bain Sughro xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1402065911930002 atas nama **Erlin**, yang dikeluarkan Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 217 Januari 2013, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/15/VI/2019 atas nama **Erlin**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 26 Juni 2019, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

1. xxx, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat di Kecamatan Sungai lala, hingga pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Juli 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat mau menang sendiri atau keras kepala lebih mementingkan diri sendiri, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi laporan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2021, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa Selama pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan masih ada berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, saksi ikut mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

2. xxx Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah Teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat di Kecamatan Sungai lala, hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis saja, namun semenjak bulan Juli 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mau menang sendiri atau keras kepala, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa lasan yang jelas;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa Saksi satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal semenjak bulan Mei 2021, sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat ada memberi nafkah kepada Penggugat dan masih ada berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persdangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P1 dan P2 dan oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang bahwa secara materil alat bukti P1 menunjukkan identitas Penggugat dan alat bukti P2 menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 26 Juni 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat (**Hasnah binti Syafi'i** dan **Restu Nila Cahyani binti Trayitno**) sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat mau menang sendiri atau keras kepala, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas adalah fakta yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta kejadian antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mau menang sendiri atau keras kepala, Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak mencukupi memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, sudah 1 (satu) bulan lamanya sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal 26 Juni 2019 dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
- Bahwa upaya damai sesuai dengan kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami **Syafri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M. A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hertina, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

Hertina, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)